

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SKPD KECAMATAN PEJAGOAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen disusun sebagai Pertanggung Jawaban Pengguna Anggaran atas Realisasi Rencana Kegiatan dan Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kecamatan Pejagoan pada setiap periode Tahun Anggaran.

Tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pejagoan Tahun Anggaran 2023 :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2007 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 900/7999 Tanggal 5 Desember 2023 tentang Penyusunan laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika penulisan catatan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD

5.1.1. Pendapatan

5.1.2. Belanja

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Aset

5.1.5. Kewajiban

5.1.6. Ekuitas Dana

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

Bab VI : Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Kecamatan Pejagoan merupakan salah satu dari 26 Kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Kebumen dengan kondisi geografisnya sebagian besar merupakan dataran sedang yang bergelombang (Pegunungan) dan sebagian dataran rendah. Adapun batas – batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Karanggayam
- Sebelah Selatan : Kecamatan Klirong
- Sebelah Barat : Kecamatan Sruweng
- Sebelah Timur : Kecamatan Karangsambung, Alian dan Kebumen

Jarak Ibu Kota Kecamatan Pejagoan dengan Ibu Kota Kabupaten Kebumen sangat dekat \pm 0,5 Km, jarak desa paling jauh dengan Ibu Kota Kecamatan 17 Km, sehingga waktu untuk mobilitas tidak terlalu lama.

Wilayah Kecamatan Pejagoan secara administratif meliputi 13 (tiga belas) desa yaitu : Desa Pejagoan, Kedawung, Kuwayuhan, Logede, Kebulusan, Aditirto, Karangpoh, Jemur, Kebagoran, Peniron, Prigi, pengaringan dan Watulawang.

Luasa wilayah Kecamatan Pejagoan 3.458,63 Ha atau 34,58 Km² dengan jumlah Penduduk 56.234 jiwa terdiri dari laki-laki 28.664 jiwa, perempuan 27.570 jiwa.

Jumlah KK (data Desember 2023) = 17.025 KK

Jumlah Warga Miskin = 35.974 Jiwa

Tata kehidupan masyarakat sehari-hari agamis dan dinamis sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman dan memiliki semangat kegotong royongan serta keswadayaan yang cukup baik.

Kecamatan Pejagoan memiliki potensi sumber daya alam yaitu : tanah yang subur cocok untuk lahan pertanian, bahan galian C untuk bahan baku genteng dan bata serta Sungai Lokulo mengandung banyak pasir sebagai bahan bangunan dan air sungai lukulo telah dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan juga diolah untuk mensuplai kebutuhan PDAM. Untuk menambah pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Kecamatan Pejagoan juga merupakan sentra perusahaan genteng, meubelair dan kerajinan batik.

Kondisi demikian karena adanya dukungan dan kerja sama Pemerintah dengan berbagai elemen seperti tokoh agama atau ulama dan tokoh masyarakat dalam setiap proses atau mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan telah membawa wilayah Kecamatan Pejagoan sejajar dengan Kecamatan lain di Kabupaten Kebumen.

2.2. Kebijakan Keuangan

Penyusunan Kebijakan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan mengacu pada Tahun Anggaran sebelumnya (Tahun Anggaran 2022) dan berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Tahun Anggaran 2023 yaitu : (lampiran berikut) :

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD

Indikator/Estimasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pejagoan dituangkan dalam DPPA-SKPD Tahun Anggaran 2023 dengan mendasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan

Nihil (SKPD Kecamatan Pejagoan bukan Unit Kerja Pengelola Pendapatan/Penerimaan.

b. Belanja

Mengacu pada DPPA-SKPD Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 dimana untuk belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai PNS termasuk gaji ke 13). Target Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 2.101.256.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.021.954.540 ,00 atau sebesar (96,22 %).

Sedangkan untuk Belanja Langsung :

- Belanja Pegawai target Rp. 22.125.000,00 realisasi Rp. 21.900.000,00 atau sebesar (98,98 %).
- Belanja Barang dan Jasa target Rp. 373.646.000,00 realisasi Rp. 365.520.868 ,00 atau sebesar (97,83 %).
- Belanja Modal target Rp. 58.804.000,00 realisasi Rp. 57.954.500,00 atau sebesar (98,56 %)

Total jumlah belanja (Belanja Tidak langsung + Belanja Langsung target Rp. 2.555.831.000,00 realisasi Rp. 2.467.329.908 ,00 (96,54 %).

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pencapaian Kinerja Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan diukur dari realisasi atas anggaran yang tertuang dalam DPA-SKPD Kecamatan Pejagoan yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 31 Desember 2023

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Bertambah/ Berkurang	%
1	Pendapatan	0	0	0	0
	Jumlah	0	0	0	73
2	Belanja Tidak Langsung				
	- Gaji dan Tunjangan	2.101.256.000,00	2.021.954.540,00	(79.301.460,00)	96,22
3	Belanja Langsung				
	- Belanja Pegawai	22.125.000,00	21.900.000,00	(225.000,00)	98,98
	- Belanja Brg dan Jasa	373.646.000,00	365.520.868,00	(8.125.132,00)	97,83
	- Belanja Modal	58.804.000,00	57.954.500,00	(849.500,00)	98,56
	Jumlah	2.555.831.000,00	2.467.329.908,00	(88.501.092,00)	96,54
	Surplus / Defesit				

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target sehingga dana yang terserap dan telah ditetapkan dari total anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.555.831.000,00 dimana realisasi sampai pada akhir Desember 2023 hanya mencapai sebesar Rp.2.467.329.908,00 dari total anggaran yang ada atau berkisar 96,54 %. Kendala tersebut dikarenakan adanya staf yang purna tugas yang ada di Kecamatan Pejagoan dan karena pagu gaji melebihi kebutuhan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Tahun 2023 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca (Per 31 Desember 2023).

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai tindak lanjut dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA/DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023. Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Pejagoan disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD Kecamatan Pejagoan yang menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Keuangan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (SKPD) meliputi rekening-rekening SKPD secara keseluruhan yang tidak dipisah-pisahkan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD.

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar adalah sumber daya ekonomi yang diharapkan dapat dicairkan menjadi Kas, dijual/dipakai habis dalam satu periode akuntansi yang terdiri dari :

1. Kas

- Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten.
- Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

2. Piutang

- Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- Piutang terdiri atas : Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-Lain dan sebagainya.
- Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- Piutang diakui pada saat akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui pada periode berjalan.

3. Persediaan

- Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai dalam satu periode akuntansi.
Persediaan terdiri atas : bahan habis pakai kantor, barang cetakan dan sebagainya.
- Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang masih ada dan belum dipakai.
- Persediaan dinilai pada akhir tahun berdasarkan harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.

b. Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
2. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian. Aset tetap terdiri dari :
 - Tanah
 - Peralatan Mesin
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - Aset tetap lainnya
 - Konstruksi dalam pengerjaan
 - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

c. Aset Lainnya

1. Aset yang tidak digunakan untuk keperluan operasional dan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
2. Aset lainnya meliputi Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dengan jumlah utang. Ekuitas dana terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana untuk dikonsolidasikan.

4.4.3.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan dengan jumlah nilai kewajiban lancar (piutang lancar dan persediaan).

4.4.3.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah dana yang diinvestasikan dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

4.4.3.3. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada rekening koran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PADA LAPORAN KEUANGAN SKPD
KECAMATAN PEJAGOAN

5.1. Rincian dan Penjelasan pada Neraca SKPD Kecamatan Pejagoan

5.1.1. Pendapatan

Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan jumlah pendapatan sampai dengan 31 Desember 2023 nol rupiah karena sudah tidak ada retribusi lewat Kecamatan

5.1.2. Belanja

Belanja terdiri dari :

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tdk Langsung	2.101.256.000,00	2.021.954.540,00
2.	Belanja Pegawai	22.125.000,00	21.900.000,00
3.	Belanja Barang dan Jasa	373.646.000,00	365.520.868,00
4.	Belanja Modal	58.804.000,00	57.954.500,00
	Jumlah Total :	2.555.831.000,00	2.467.329.908,00

Sehingga defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 2.555.831.000,00 dan defisit anggaran setelah realisasi Rp. 2.467.329.908,00 (anggaran dapat direalisasikan 96,54 % sampai dengan 31 Desember 2023

5.1.3. Pembiayaan

5.1.4. Aset

1) Aset Lancar

Aset lancar merupakan kekayaan SKPD Kecamatan pejagoan yang terdiri dari Kas, Bank, Piutang dan Persediaan

a) Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di bank terdiri dari :

Kas dan Bank	Jumlah (Rp)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bank	0,00
Jumlah	0

b) Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim pada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan Kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lain-Lain. Untuk piutang di SKPD Kecamatan Pejagoan Rp. 0,00,-

c) Persediaan

Persediaan adalah barang yang dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Nilai persediaan merupakan hasil stock dari persediaan Alat Tulis Kantor, Bahan bahan lainnya, Perabot kantor lainnya dan alat listrik yang dilakukan sampai pada 31 Desember 2023

Persediaan	Jumlah (Rp)
ATK	72.000,00
Bahan bahan lainnya	93.800,00
Perabot Kantor Lainnya	29.400,00
Alat Listrik	356.500,00
Jumlah	551.700,00

2) Aset Tetap

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud mempunyai masa manfaat lebih satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik.
- b) Aset Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian.
- c) Aset Tetap antara lain terdiri dari :
 1. Tanah
 2. Peralatan dan mesin yang terdiri dari :
 - Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
 - Alat-alat studio dan Komunikasi
 3. Jalan, Irigasi dan Jaringan
 4. Aset Tetap Lainnya
 5. Konsultasi dalam Pengerjaan
 6. Akumulasi Penyusutan Aset

3) Aset Lainnya

Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pejagoan pos aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023

5.1.5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dapat dibayarkan dalam waktu paling lama 12 bulan atau satu tahun setelah tanggal pelaporan.

5.1.6. Ekuitas Dana

a. Ekuitas dana lancar sebesar Rp. 551.700,- merupakan cadangan persediaan barang pakai habis yang terdiri dari Alat tulis , Bahan bahan lainnya, Perabot Kantor Lainnya yang belum terpakai hingga akhir 31 Desember 2023.

b. Ekuitas dana investasi

Ekuitas dana yang diinvestasikan terdiri dari :

No	U r a i a n	Jumlah (Rp)
1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	2.098.110,00
2.	Diinvestasikan dalam aktiva lainnya	0,00
	Jumlah :	2.098.110,00

Ekuitas Dana Investasi yang masuk dalam Aset Tetap dinilai sebesar sebesar Rp. 2.098.110,00

3 Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada rekening koran. Untuk SKPD Kecamatan Pejagoan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 pada rekening koran Rp. 0,00. Ekuitas dana untuk dikonsolidasikan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana pada rekening koran. Untuk SKPD Kecamatan Pejagoan sampai dengan akhir 31 Desember 2023 pada rekening koran Rp. 0,00.

5.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul sehubungan dengan Penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja serta Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.

BAB VI

PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Pejagoan Tahun Anggaran 2023 kami buat untuk menjadikan periksa dan terima kasih,-

Pejagoan, 31 Desember 2023

CAMAT PEJAGOAN

Selaku Pengguna Anggaran

TAMIM SOBRI,S.IP.M.M

Pembina Tingkat I

NIP.19670703 198903 1 009